



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI
DENGAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DALAM RANGKA
HARMONISASI RUU TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

TANGGAL 9 JULI 2019

Tahun Sidang : 2018- 2019
Masa Persidangan : V
Rapat ke : 11 (sebelas)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/ tanggal : Selasa, 9 Juli 2019.
P u k u l : 13.15 WIB s/d 15.00 WIB.
T e m p a t : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a : RDP dengan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Harmonisasi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
Ketua Rapat : M. Sarmuji, SE., M.Si.
Hadir Pimpinan : - Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
- H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 24 orang, izin 9 orang dari 74 orang Anggota.
- Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi M. Sarmuji, SE., M.Si. dan terbuka untuk umum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk menyampaikan

masukan/pandangan terkait dengan harmonisasi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.


II. KESIMPULAN

1. Urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan adalah :
 - Untuk pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri obat dan makanan dalam rangka peningkatan daya saing;
 - Untuk penguatan fungsi penegakan hukum untuk kejahatan di bidang obat dan makanan;
 - Untuk peningkatan efektifitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan.
2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan sangat mengharapkan dukungan atas RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, mengingat substansi yang diatur dalam RUU ini sangat diperlukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam pengharmonisasian RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Badan Legislasi pada prinsipnya menyetujui RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan menjadi RUU usul DPR dan segera diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan ditutup pukul 15.00 WIB

Jakarta, 9 Juli 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS


WIDIARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001